

ADOPTSI UNSUR-UNSUR *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBING* KE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME (STUDI TERHADAP KETERLIBATAN JURNALIS IMAM FIRDAUS SEBAGAI INDIVIDU DALAM KASUS BOM SERPONG)

Aprilia Dwinanda Putri

Dosen Pembimbing I Dadang Siswanto, Dosen Pembimbing II Joko Setiyono

Hukum Internasional

Abstrak

Adopsi konvensi Internasional tentang *terrorist bombing* 1997 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan pada perbuatan yang dilarang, kewajiban negara, unsur yurisdiksi, dan kerjasama internasional. Keempat hal tersebut saling berkaitan dalam pelaksanaan pemidaan terorisme yang dilakukan dengan hukum domestik. Hal tersebut menjadi sebuah kontroversi ketika terorisme melibatkan media massa dengan kode etik jurnalistiknya untuk tidak menyebarkan informasi yang didapat, namun bertentangan dengan Konvensi Internasional dan Peraturan Per-Undang-Undangan mengenai Terorisme. Untuk itu Pemerintah diharapkan segera menyusun peraturan tentang terorisme dengan alat peledak yang didalamnya menyangkut aspek-aspek jurnalistiknya.

Kata Kunci: Adopsi, Pengeboman oleh Teroris (*terrorist bombing*), Jurnalis

Abstract

The Adoption of the 1997 International Convention on terrorist bombing carried out by the Government of Indonesia based on the prohibited act, obligations, elements of jurisdiction, and international cooperation. All four are relevant in the implementation of terrorism punishment committed by domestic law. It became a controversy when terrorism involve the mass media whereas their journalistic code of ethics, for not revealing the information received, but contrary against the International Convention and law on Terrorism Act. For that government should immediately formulate the legislation on terrorism with explosives material which is related to the aspects on journalism.

Keywords: Adoption, Terrorist Bombings , Journalis.

Pendahuluan

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi diberbagai negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan beberapa konvensi dan resolusi untuk melawan terorisme.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi berbagai konvensi tersebut dan sudah tentu harus melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melawan terorisme.²

Terorisme telah menjadi keprihatinan bagi Indonesia dan juga masyarakat internasional. Terorisme terus menjadi ancaman serius bukan hanya terhadap perdamaian dan keamanan internasional, namun juga berdampak kepada perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara di berbagai kawasan. Selain itu, tindakan terorisme dipandang sebagai kejahatan kriminal luar biasa dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar manusia, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras dan agama. Indonesia secara konsisten mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dengan motivasi dan manifestasi apapun.³

Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan bahkan

¹ Moch. Faisal salam, *Motivasi Tindakan Terorisme* (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

³ www.kemlu.go.id tertanggal 26 Juli 2011

merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas yang mengancam perdamaian dan

Catatan terorisme sesudah tahun 1965 bagi Indonesia terjadi di Bukit Tinggi pada tahun 1976 dengan ditemukan bom waktu di WC RS Imanuel berisi 36 batang bahan peledak (TNT)⁴ merek “*Giant Gelatin Atlas*” eks Taiwan, sebuah detonator. Dua buah baterai dan jam tangan merek Garuda. Pelaku Golongan muda ekstrik “Angkatan Muda Mujahidin Darul Islam”.⁵

Masalah terorisme kembali muncul dan seakan tiada hentinya dengan melibatkan media dalam menjalankan aksinya. Salah satunya adalah pada 21 April 2011 polisi menemukan sembilan bom di jalur pipa gas Serpong dan areal Gereja Christ Cathedral. Tindakan terorisme tersebut melibatkan seorang jurnalis salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Jurnalis itu berencana meliput tindakan terorisme tersebut berdasar informasi dan pelaku pegeboman yang di dapat. Ketika terorisme melibatkan media massa maka seorang wartawan akan dihadapkan pada kontroversi kode etik jurnalistik, yakni hak untuk tidak menyebarkan informasi yang didapat, di sisi lain hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang mengenai Terorisme. Imam Firdaus, seorang mantan jurnalis salah satu stasiun TV swasta, dianggap menyembunyikan informasi akan adanya pelaku peledakan bom serta lokasi peledakan bom karena tidak sejalan dengan program pemerintah untuk memberantas berbagai tindakan terorisme. Ia dijerat Pasal 13 huruf C UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.

Teroris dan media massa memiliki hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis-mutualisme*). Media, terutama di negara-negara yang menganut paham liberal, mengumumkan segala hal yang menjadi tuntutan teroris dengan dalih menerapkan prinsip kebebasan untuk meyiarkan (*freedom to inform*), selain prinsip bahwa rakyat berhak untuk mengetahui (*public rights to know*).⁶

⁴ TNT merupakan singkatan dari *Trinitrotoluene*, sejenis bahan peledak/bom

⁵ Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen (Dugaan Tanpa Bukti)*, (Jakarta: Manna Zaitun, 2006), hlm.103

⁶Sukawarsini Djelantik, *op.cit*, hlm. 284

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana adopsi unsur-unsur *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing 1997* ke dalam hukum nasional Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana penerapan unsur-unsur yang diadopsi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 terhadap keterlibatan jurnalis Imam Firdaus sebagai individu dalam tindak pidana pengeboman oleh terorisme?

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritik dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan sumber hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan pustaka sebagai penunjang analisis sumber bahan hukum primer. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Adopsi *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* ke dalam UU No. 15 Tahun 2003

Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan sebuah wujud upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani terorisme.

Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat banyak ketentuan mengenai jenis-jenis terorisme, meskipun dalam beberapa tahun ini, kejahatan terorisme yang sering terjadi adalah tindakan terorisme dengan alat peledak (*terrorist bombing*). *Terrorist bombing* yang merupakan terorisme terbesar di Indonesia dan mendapat banyak kecaman dari pihak Internasional adalah bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Ironisnya adalah, pada tahun tersebut, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang *terrorist bombing*. Meskipun demikian, tidak berarti ketentuan mengenai *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* tidak ditemukan di dalam UU No. 15 Tahun 2003, karena didalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengadopsi ketentuan dalam Konvensi Internasional tersebut. Unsur-Unsur *terrorist bombing* yang dapat ditemukan di dalam UU No. 15 Tahun 2003 yang merupakan Adopsi dari Konvensi Internasional mengenai *Terrorist Bombing* 1997 adalah:

1. Perbuatan yang dilarang

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengadopsi unsur-unsur perbuatan yang dilarang didalam konvensi internasional *terrorist bombing*, yang merupakan peraturan yang diadopsi dari ketentuan didalam konvensi, diantaranya adalah:

- a. Dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka serius terhadap manusia;
- b. Menyebabkan hancurnya fasilitas publik, fasilitas nasional dan internasional ;
- c. Perencanaan dan Percobaan terorisme;
- d. Partisipasi terorisme;
- e. Terorisme dengan alat peledak;
- f. Perumusan alat peledak yang digunakan.

2. Kewajiban Negara

Konvensi internasional *Terrorist Bombings* 1997 tersebut memberikan solusi kepada negara-negara peserta konvensi terkait masalah kewajiban negara yang diadopsi oleh UU No. 15 Tahun 2003 yaitu:

- a. Memberikan ancaman pidana bagi pelaku teror;

International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing memberikan suatu pengaturan terhadap penjatuhan pidana kepada pelaku teror dalam Pasal 4, tentang kewajiban negara yang mengkriminalisasikan terorisme dalam ranah hukum pidana domestiknya, dengan mengambil upaya-upaya:

- 1) Menetapkan sebagai kejahatan kriminal berdasarkan hukum nasional suatu negara atas kejahatan-kejahatan terorisme.
- 2) Menjadikan kejahatan-kejahatan tersebut dapat dihukum dengan hukuman-hukuman yang pantas dengan memperhatikan sifat beratnya kejahatan tersebut.

b. Upaya Pencegahan Terorisme.

Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tidak mengadopsi ketentuan konvensi mengenai kewajiban negara untuk melakukan tindakan/upaya pencegahan tindak pidana terorisme yang bersifat preventif, namun kewajiban negara didalam Undang-Undang ini hanya disebutkan mengenai perumusan sanksi pidananya saja, yang lebih memberikan efek jera kepada pelaku terorisme.

3. Yurisdiksi

a. Berlakunya konvensi/UU;

Konvensi ini mensyaratkan didalamnya adanya negara lain yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan yurisdiksinya terkait akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, terorisme dapat dikatakan sebagai terorisme internasional, karena konvensi *terrorist bombing* ini merupakan sebuah konvensi yang memiliki cakupan berlakunya secara internasional.

b. Berlakunya yurisdiksi suatu negara;

Konvensi *terrorist bombing* memberikan kewenangan suatu negara untuk memberlakukan yurisdiksinya untuk kejahatan terorisme. Hal ini didasarkan pada asas-asas yurisdiksi criminal diadopsi ke dalam pasal 3 ayat (2) tentang kejahatan terorisme yang terkait negara lain (penerapan yurisdiksi oleh negara lain) yaitu: asas territorial, asas ekstrateritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif.

4. Kerjasama Internasional

Konvensi internasional *Terrorist Bombings 1997* tersebut memberikan solusi kepada negara-negara peserta konvensi terkait masalah kewajiban negara diadopsi di dalam UU No. 15 Tahun 2003 sebagai berikut:

a. Kerjasama ekstradisi;

- 1) Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 2 mengenai terorisme merupakan kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan di setiap negara pihak, serta negara-negara pihak mengupayakan untuk memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang kemudian disepakati di antara Negara-negara tersebut
- 2) Apabila negara pihak melakukan ekstradisi dengan adanya suatu syarat bahwa harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu, namun belum ada perjanjian ekstradisi dengan negara peserta konvensi yang dimintakan ekstradisi, maka konvensi ini dapat menjadi pertimbangan dasar hukum untuk melakukan ekstradisi.

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 (UU No. 15 Tahun 2003) dalam pasal 5 dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

b. Kerjasama bidang Intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya.

Konvensi *Terroris Bombing* secara tidak langsung menyebutkan negara peserta konvensi dalam upaya pencegahan terorisme, dapat melakukan upaya-upaya pertukaran informasi sebagai bagian kerjasama Internasional. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang dapat diuji kebenarannya. Informasi ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.” Hubungan yang timbul oleh sebab dicantumkannya pasal tersebut maka intelijen dan instansi-instansi lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme harus saling berkoordinasi dalam kerjasama pemberantasan terorisme.

Kemungkinan yang dapat terjadi adalah pertukaran informasi antara-antara instansi-instansi terkait.

Analisa Kasus Keterlibatan Jurnalis Sebagai Individu dalam Tindak Pidana Pengeboman Terorisme.

1. Dilihat dari segi yurisdiksi yang dapat diterapkan di dalam kasus Imam Firdaus, maka Negara Indonesia yang berhak mengadilinya. Hal ini dikarenakan, kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara Indonesia, dan pelaku merupakan Warga Negara Indonesia. Asas yurisdiksi yang dapat diterapkan adalah asas Territorial. Penerapan yurisdiksi kriminal ini sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 15 Tahun 2003 terkait masalah Negara Indonesia berhak mengadili kejahatan yang terjadi di dalam wilayah Negara RI.
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengenai kewajiban negara untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindakan terorisme yang memenuhi rumusan delik kejahatan terorisme, yang diadopsi dari unsur-unsur Konvensi *terrorist bombing* 1997 sudah terpenuhi. Faktanya adalah, hakim menjatuhkan sanksi pidana bagi seorang yang berpartisipasi dalam tindakan terorisme, dalam hal ini Imam Firdaus dipidana berdasarkan pasal 13 C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
3. Tindakan pemberian kontribusi dalam Konvensi *Terrorist Bombing* 1997 dapat diartikan juga sebagai tindakan pembantuan. Pada kasus faktualnya, Imam Firdaus, yang merupakan seorang jurnalis dan mengetahui informasi tindak pidana terorisme serta berencana melakukan peliputan terhadap aksi teror tersebut, dan tidak melaporkannya kepada pihak berwajib adalah kualifikasi pemberian kontribusi terhadap aksi teror. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 C UU No. 15 Tahun 2003 dan Konvensi *Terrorist Bombing* pasal 2 ayat 3.

Simpulan

Adopsi *International Convention for The Suppression of Terroris Bombing* ke dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah sesuai dengan isi konvensi namun belum sempurna. Hal tersebut dapat dilihat perumusan tentang kejahatan terorisme masih terlalu luas dan belum spesifik terhadap kejahatan terorisme dengan alat peledak.

Keterlibatan Pers dalam aksi terorisme tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan pers. Sehubungan dengan hal tersebut, Hakim memutus perkara Imam Firdaus, (seorang jurnalis yang berencana melakukan peliputan terorisme serta mengetahui informasi tindakan terorisme) mengesampingkan kode etik dalam kapasitas sebagai jurnalis dan mengkualifikasikannya sebagai tindakan pembantuan karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 13 huruf C UU No. 15 Tahun 2003

Daftar Pustaka

A. BUKU

Salam, Moh. Faisal, "*Motivasi Tindakan Terorisme*" (Jakarta: Mandar Maju, 2005)

Wahid, Abdul dkk, "*Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*" (Bandung : Refika Aditama, 2004)

Sudarto "*Hukum Pidana I*" (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP)

Djelantik, Sukarwarsini, Ph.D., "*Terorisme Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010)

Manullang, A.C. "*Terorisme & Perang Intelijen (Dugaan Tanpa Bukti)*" (Jakarta: Manna Zaitun, 2006)

Ashofa, Burhan, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004)

Atmasasmita, Romly, "*Pengantar Hukum Internasional*" (Bandung : PT Eresco, 1995)

Thontowi, Jawahir, "*Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*" (Yogyakarta : UII Pers, 2004)

Starke, J.G., "*Pengantar Hukum Internasional*" (Bandung : CV. Alumni , 1986)

Siswanto, Dadang, "*Buku Ajar Hukum Pidana Internasional*" (Semarang : Fakultas Hukum, 2009)

Mauna, Boer, "*Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*" (Bandung : Penerbit Alumni, 2008)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : CV.Rajawali, 1985)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ,(Jakarta: UI Press, 1991)

Zainudin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Ronny Hannitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1981)

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Internasional:

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997

International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR)

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Nasional:

UUD Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Dewan Pers No. 6 tentang Kode Etik Jurnalistik

C. INTERNET

www.kemlu.go.id

Asamba.blogspot.com

<http://www.intelijen.co.id/warta/1843->

<http://nasional.kompas.com/read/2012/06/21/08301231/Hari.Ini..Umar.Patek.Divonis>

<http://dimitrimahendra.blogspot.com/2012/01/analisa-tugas-interpol>

<http://www.interpol.go.id>

<http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/11355#.T-sy31J9suc>

<http://tasskomunikasistpmdapmd.blogspot.com>